[ SALINAN ]

# BUPATI SIMEULUE

**PERATURAN BUPATI SIMEULUE**
**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE**

**BUPATI SIMEULUE,**

**Menimbang :**

a. bahwa Pejabat Publik maupun Struktural yang mempunyai tanggung jawab besar dan melampaui beban kerja normal dalam Pemerintah Kabupaten Simeulue dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kriteria Pemberiaan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2010

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
2. Bupati adalah Bupati Simeulue;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Simeulue;
4. Asisten adalah Asisten Tata Pemerintahan, Asisten Administrasi, Asisten Keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi;
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan pengahasilan yang diberikan kepada pejabat publik maupun struktural yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

## BAB II

## KRITERIA PEMBERIAAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

### Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada :
   a. Bupati
   b. Wakil Bupati
   c. Sekretaris Daerah
   d. Asisten

(2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Besaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

(1) Dana Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja disediakan melalui APBK.
(2) Untuk Bupati dan wakil Bupati berdasarkan beban kerja dimasukkan kedalam Pos Belanja Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

## BAB III

## PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

### Pasal 4

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayar sebulan sekali.
(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasar beban kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja.
(3) Apabila pagu anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tidak disediakan/tidak mencukupi dalam DPA, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pada DPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

### Pasal 5

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja.

### Pasal 6

(1) Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dilengkapi dengan :
    a. Daftar Perhitungan Tambahan berdasarkan beban kerja;
    b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
    c. SSP PPh Pasal 21;

(2) SPM-LS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibuat dalam rangkap 4 (empat)
    a. Lembar kesatu dan dua disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue;
    b. Lembar ketiga dan empat sebagai pertinggal pada SKPK bersangkutan.

### Pasal 7

SPM-LS Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) untuk diterbitkan SP2D, dengan melampirkan :
a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
c. SSP PPh Pasal 21;

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 25 Maret 2010 M
09 R. Akhir 1431 H

**BUPATI SIMEULUE**

ttd

**DARMILI**

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 Maret 2010 M
09 R. Akhir 1431 H

**SEKRETARIS DAERAH**

**MOHD RISWAN. R**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 5**